

**KEMAMPUAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

ARMAN FAZRI

NIM. 140402084

Prodi Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu dakwah
Bidang Bimbingan Dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

**ARMAN FAZRI
NIM. 140402084**

Disetujui Oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Juli Andriyani, M.Si
NIP.197407222007102001

Pembimbing II,

Jarnawi, S. Ag, M.Pd
NIP.197501212006041003

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

ARMAN FAZRI

NIM.1402084

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 25 Januari 2020

Di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Juli Andriani, M.Si

NIP.197407222007102001

Sekretaris,

Jarnawa, S. Ag, M.Pd

NIP.197501212006041003

Anggota I,

Drs. Mahdi NK, M.Kes

NIP.196108081993031001

Anggota II,

Rizka Heni, M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry

Dr. Fakhri, S. Sos, MA

NIP.196401291998031001



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Arman Fazri

NIM : 140402084

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

Banda Aceh, 16 Januari 2020

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

10318AHF298756302

6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Arman Fazri)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji serta syukur sebanyak-banyaknya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyempurnakan akhlak mausia dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul ***“Kemampuan Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh”***

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

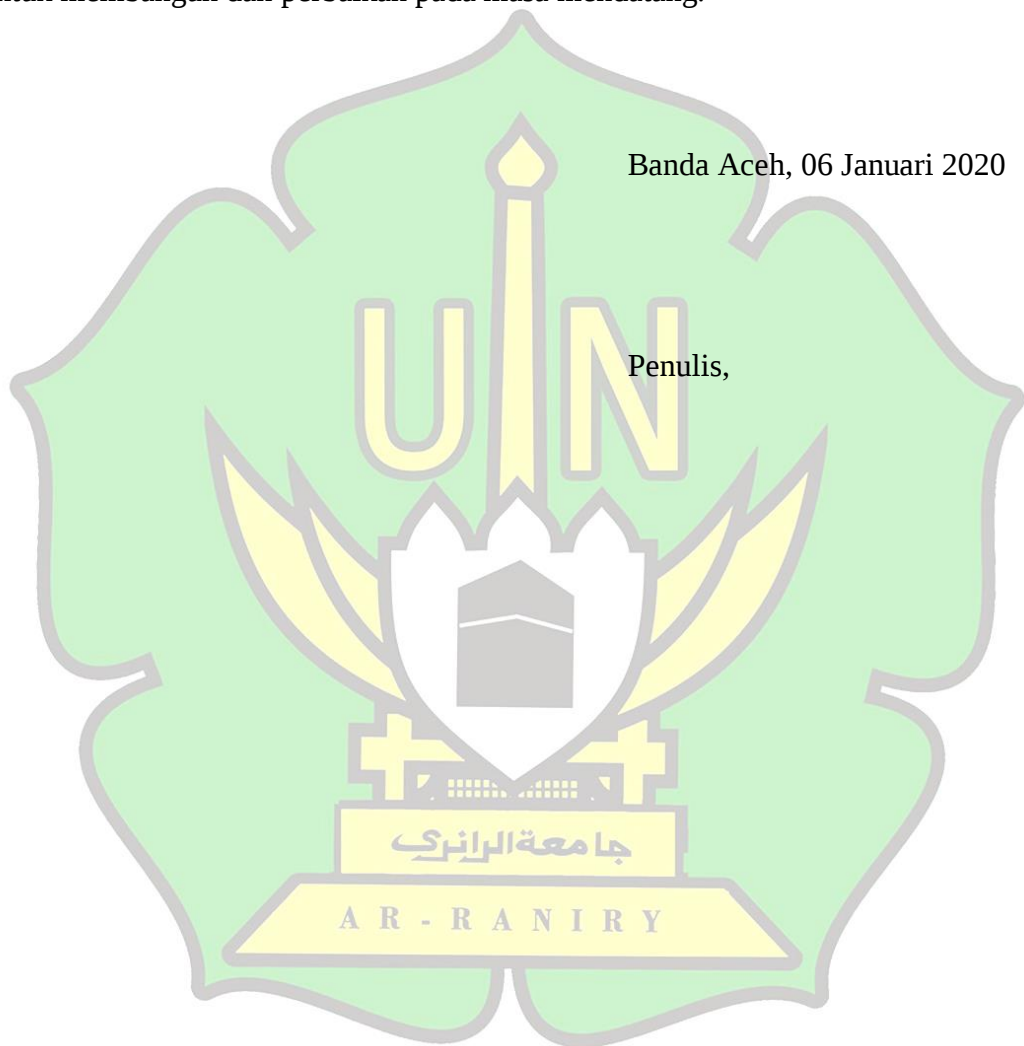
1. Orang tua tercinta Ayahanda Sulaiman, Ibunda Azimi, kakak tercinta Sri wahyuni, abang tercinta Syahrul Rahman, adik tercinta Arman saputra, M.Aufar alfazil dan parte Apache 13 beserta keluarga besar lainnya yang selalu memberikan doa tulus, cinta, kasih sayang tidak henti-hentinya mendukung, memotivasi dan menyemangati penulis dalam penyelesaian pendidikan dan penulisan skripsi ini.

2. Ibu Juli Andriyani, M.Si dan Bapak Jarnawi, S. Ag., M. Pd selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan pengarahan sejak dari awal hingga selesai.
 3. Bapak Dr. Abizal M. Yati. Lc, MA selaku Pembimbing Akademik, Ibu Dewi selaku pengurus akademik jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
 4. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Bapak Drs. Umar Latif, M.A beserta stafnya dan seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 6. Pengadilan Negeri Banda Aceh, Hakim mediator ibuk nani dan bapak zulfika, adapun staf-staf pengadilan, terimakasih atas rekomendasi penelitian.
 7. Sekjur KPI ibuk Anita, S.Ag. M.Hum dan kemenag Banda Aceh bapak Darisman, S.Ag. yang telah membimbing dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
 8. Tidak lupa pula kepada seluruh teman terdekat, sahabat seperjuangan Nona Nurfadila S.sos, T.Amnar S.sos ,dan teman-teman prodi BKI yang telah membantu dan mendoakan penulis hingga saat ini masih tetap semangat dan terus berjuang dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan
- Sesungguhnya, penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah bapak, ibu, serta teman-teman berikan. Semoga

Allah SWT membalas segala kebaikan ini, Insya Allah. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT bukan milik manusia, maka jika terdapat kesalahan dan kekurangan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk membangun dan perbaikan pada masa mendatang.

Banda Aceh, 06 Januari 2020

Penulis,



ABSTRAK

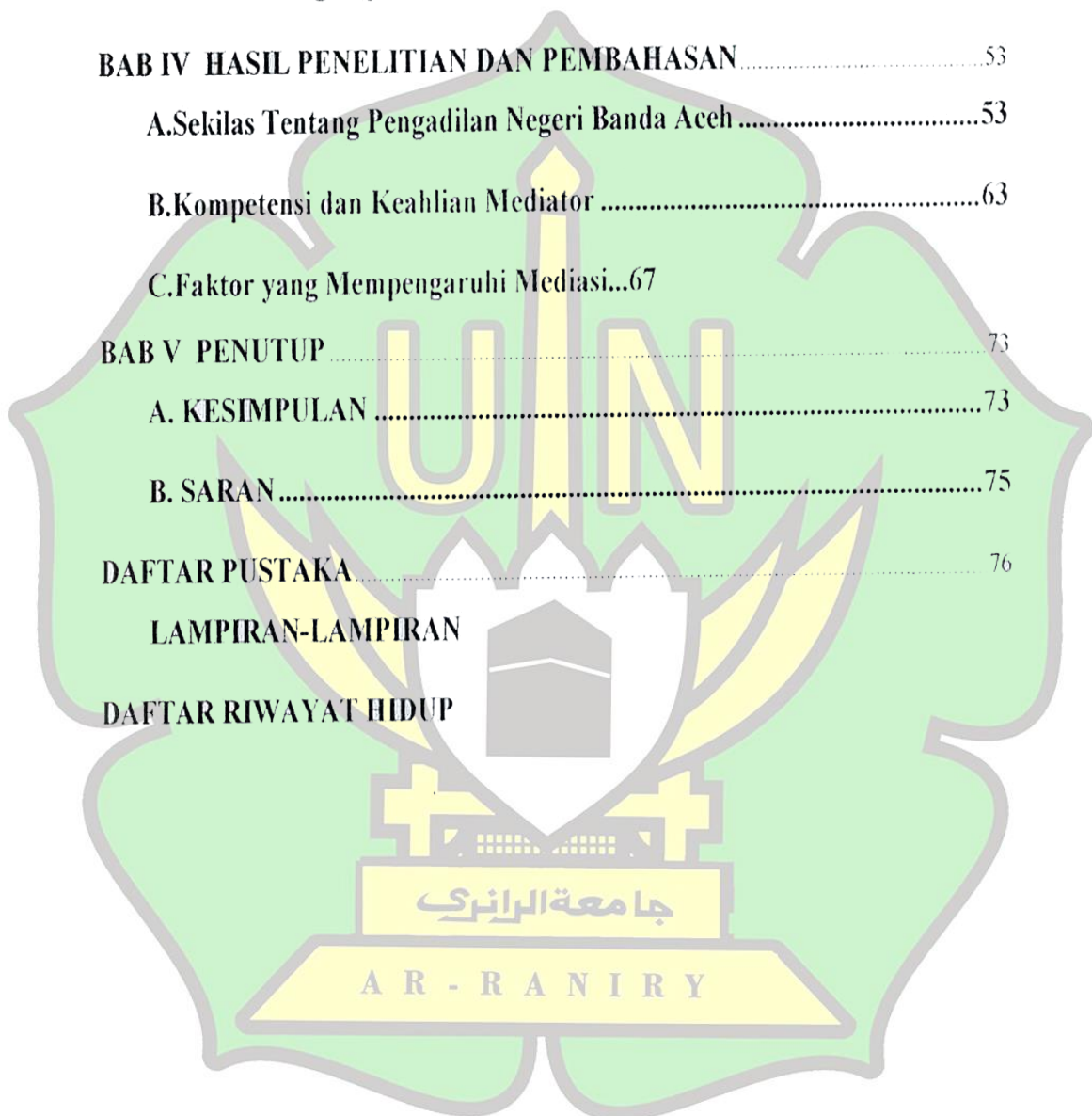
Penelitian ini bertitik tolak dari banyaknya kasus mediasi dipengadilan tidak berhasil di tangani,idealnya dengan adanya mediator di pengadilan negeri banda aceh maka banyak kasus dipengadilan cepat dalam penyelesaiannya , namun kenyataan berdasarkan observasi awal banyak sekali kasus-kasus yang masuk kurang berhasil dimediasikan oleh mediator. Adapun yang jadi rumusan masalahnya adalah yang pertama kompetensi dan keahlian,faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang kompetensi dan keahlian mediator di pengadilan Negeri Banda Aceh,kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi di pengadilan negeri banda aceh. Adapun metode-metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dengan menggunakan purposif sampling. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama mengenai kompetensi dan keahlian mediator di pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwasanya setiap mediator di pengadilan Negeri Banda Aceh yang bisa menjadi mediator adalah hakim-hakim yang sudah mengikuti pelatihan mediator dan mendapat sertifikat mediator,adapun hakim-hakim lain yang mempunyai SK dari ketua juga boleh melakukan mediasi, kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi dipengadilan negri adalah faktor internal dan eksternal,faktor internal adalah kurang nya pengetahuan atau pengalaman dari mediator sendiri yang dapat kita lihat dari hasil penelitian,adapun faktor eksternal adalah keegoisan dari pihak perkara dan kurang paham makna mediasi sebenarnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Mediasi.....	11
1. Pengertian Mediasi.....	11
2. Dasar Hukum Mediasi.....	15
3. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	22
4. Prosedur Mediasi.....	24
B. Tahap Pelaksanaan Mediasi.....	26
C. Tahap Hasil Mediasi.....	31
D. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	32
E. Mediator.....	35
1. Pengertian Mediator.....	35
2. Pengangkatan dan Syarat Mediator.....	36
3. Kewenangan dan Tugas Mediator.....	39
4. Kemampuan Mediator.....	41
5. Fungsi Mediator.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	47

B. Subjek Penelitian dan Pengambilan Sampel	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Banda Aceh	53
B. Kompetensi dan Keahlian Mediator	63
C. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi ...	67
BAB V PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, berkelompok-kelompok dan saling berinteraksi, namun dalam interaksi tersebut sering terjadi ketidaksesuaian karena adanya perbedaan-perbedaan setiap individu, ketika manusia tidak bisa menyikapi perbedaan-perbedaan pada dirinya maka cenderung akan mengalami hambatan-hambatan, ketidaksesuaian hingga bisa menimbulkan konflik antara satu orang dan orang lainnya atau kelompok dan kelompok lainnya

Indonesia adalah negara hukum, karena itu semua warga negara harus taat kepada hukum dan apabila terjadi perselisihan yang tidak sesuai maka jalan penyelesaiannya akan ditempuh lewat jalur hukum. Kasus hukum ada dua yaitu perdata dan pidana baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung adalah upaya seseorang atau kelompok untuk memperoleh haknya atau keadilan secara hukum, namun sebelum proses hukum berlanjut di pengadilan negeri, menurut Pemerintah Mahkamah Agung NO 1 TAHUN 2008 bahwasanya setiap perkara perdata yang masuk dalam persidangan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum kasus perdata tersebut disidangkan di pengadilan.

Di negara yang berdasarkan hukum, sikap warga negara harus tunduk kepada the rule of law/hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice).

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalistis belaka

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu.

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan al-sulh. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaksa secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Quran dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih sulh sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan

pada pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi di masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak dan salah satu nya profesi BKI (Bimbingan Konseling Islam). BKI dapat berfungsi sebagai kuratif atau pengentasan masalah, hal ini sebagaimana yang di jelaskan Prayitno, bahwa fungsi kuratif atau korektif adalah membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau yang dialaminya. Bimbingan korektif yaitu bimbingan yang diarahkan pada sifat penyembuhan dari suatu gangguan atau pemecahan masalah. Tujuan bimbingan ini agar klien pada akhirnya mampu mengambil keputusan, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga terwujud adanya keseimbangan dalam kehidupan yang baik. Dengan demikian BKI memiliki fungsi dalam membantu menyelesaikan setiap perkara atau permasalahan manusia termasuk dalam perkara mediasi di pengadilan.

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seseorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pedamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik

Adapun tujuan mediasi pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang negatif dan eksposif diantara kedua belah pihak (atau lebih) diarahkan dan dibina oleh konselor sedemikian rupa sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Para pihak hakim pengadilan negeri harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhiri atas kehendak kedua belah pihak.

Ideal nya proses mediasi yang dilakukan di pengadilan dapat mengurangi jumlah perkara ataupun selesai tahap persidangan di pengadilan negeri tanpa mengajukan banding karna sebab tidak kepuasan antara kedua belah pihak, namun kenyataan nya rata-rata kasus berlanjut ke persidangan hingga menempuh jalur hukum lain nya lewat kasasi dan banding akibat tidak kepuasan dan itu memakan waktu bertahun-tahun, Oleh karna itu maka perlu upaya penelitian lebih lanjut mengenai KEMAMPUAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki mediator di pengadilan negeri kota banda aceh
2. Apa faktor yang mempengaruhi kurang optimal nya mediasi di pengadilan negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki oleh mediator di pengadilan negeri kota banda aceh
2. Untuk mengetahui faktor penyebab kurang efektif nya mediasi di pengadilan negeri kota banda aceh

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mengenai masalah tersebut peneliti berharap sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi bacaan dan informasi yang bermanfaat, terutama mengenai kompetensi dan keahlian apa saja yang harus dimiliki mediator di pengadilan negeri dan apa faktor yang mempengaruhi kurang efektif nya mediasi di pengadilan negeri.

Secara praktis, adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat ,memberikan kesadaran terhadap semua pembaca terutama bagi diri sendiri untuk menjadi bahan pendukung dan pengetahuan ,diharapkan dapat mengoptimalkan peran mediator dan peran regulasi dalam syarat-syarat menjadi mediator

E. Definisi Oprasional

1. Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa

Jadi mediasi menurut penulis ialah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

2. Pengadilan

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Pengadilan menurut penulis ialah suatu tempat penyelesaian perkara atau memutuskan perkara yang bersengketa secara hukum oleh pihak-pihak yang berwenang

3. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediator adalah perantara (penghubung, penengah)

Mediator menurut penulis mediator ialah seorang penengah atau pihak ketiga dalam proses mediasi yang bersifat netral dalam proses penyelesaian perkara Penulis menyadari telah ada atau banyak kajian yang membahas tentang penerapan dan optimalisasi fungsi mediator dalam pengadilan-pengadilan negeri yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Adapun beberapa penelitian terdahulu ialah seperti

Pertama skripsi Nur Hidayat Jurusan/prodi Hukum Keluarga Judul “Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)” Pada judul skripsi tersebut hanya membahas tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung proses mediasi di Pengadilan Agama, yang mana dalam kenyataannya banyak di Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan PERMA tentang mediasi. Dan dalam proses penerapannya juga berbeda- beda.

Kedua Nama : Suaeb Jurusan/prodi : Perban - dingan Mazhab Hukum Tahun : 1427 H/ 2006 M dengan Judul “Peran Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi” Dari hasil penelitian nya Menjelaskan tentang perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, sebab

perceraian dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian. Kemudian membahas tentang upaya perdamaian dalam perkara cerai di Pengadilan Agama, pengertian perdamaian, maksud perdamaian dalam perceraian, serta teknik dan tatacara hakim dalam mendamaikan para pihak pada kasus perceraian

Berdasarkan dua hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti dalam hal “Peran Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negri Kota Banda Aceh”



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.² Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam

¹ Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

² Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.³

- b. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- c. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- d. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.⁴

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak

³ Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 57.

⁴ Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24- 25.

membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.⁵

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai kerusakan lingkungan,

⁵ Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6-7

pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan sukarelaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan

yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.⁶

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (Administrative Alternative Dispute Resolution) di Indonesia adalah:

- a. Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- b. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
- c. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

⁶ <http://hukumonline.com>

- d. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- f. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

1. Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan- peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
3. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim

dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

5. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.⁷

Al Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan

⁷ Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 164-165.

manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al Qur'an, hadist Nabi, praktik adat dan berbagai kearifan lokal.

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana

yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.⁸

Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

⁸ <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>

hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”.(Q.S. Al Hujurat: 9-10).⁹

Bagi sebagian kalangan, ayat ini telah dijadikan legitimasi untuk penggunaan kekerasan dalam Islam, dan kemudian menyangkal hipotesis orang yang cinta damai. Padahal esensi ayat ini mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi/ perdamaian/ pemufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik. Tertuang juga dalam

Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 846.

keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar¹⁰. (QS. An- nisa': 114).

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam disebut dengan tahkim. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim) juga telah disebutkan dalam Al Qur'an surat An- Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. An-Nisa': 35).

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.¹¹

¹⁰ <https://tafsirweb.com/1646-surat-an-nisa-ayat-114.html>

¹¹ Syahrial Abbas, op.cit, hlm. 138.

3. Prinsip-prinsip Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi:

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

c. Proses Sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat final and binding yang artinya putusan tersebut bersifat inkraht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

- e. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang

mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.¹²

4. Prosedur Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.¹³

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.¹⁴

¹² Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 44.

¹³ PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1

¹⁴ Syahril Abbas, Op. Cit., hlm. 37.

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2008 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya Perma No. 1 tahun 2008, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 40 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan

ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.¹⁵

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.¹⁶

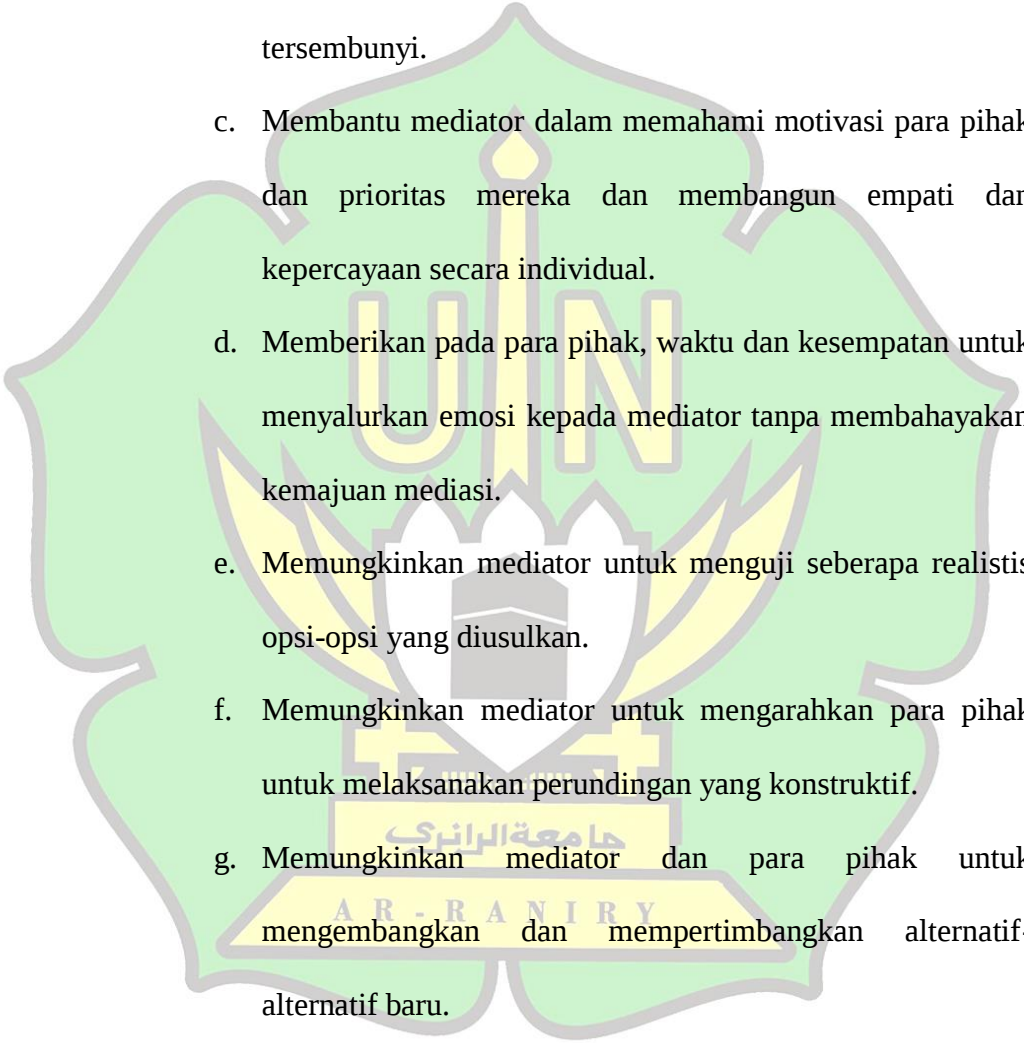
B. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Adapun fungsi kaukus adalah :

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 188.

¹⁶ Abdul Manan, Op. Cit., hlm. 177.

- 
- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
 - b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.
 - c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.
 - d. Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
 - e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
 - f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
 - g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
 - h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.¹⁷

¹⁷ Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008).

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 Perma No. 1 tahun 2008. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan:

a. Tertutup untuk umum

Sistem ini merupakan sistem dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: "proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain".- R A N I R Y

b. Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak

Sistem yang kedua, terbuka untuk umum atau disclosure atau dalam peradilan disebut open court, yaitu sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

c. Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum

Sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: “Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum”.¹⁸

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan Secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat i'tikad tidak baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Dibandingkan dengan Perma No. 2 tahun 2003, Perma No. 1 tahun 2008 lebih membuka sarana dan peran mediator non hakim

¹⁸ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 265.

di luar Pengadilan, dalam proses mediasi untuk mensukseskan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Manakala para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen- dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ketiga
- d. Dapat dieksekusi
- e. Dengan itikad baik.¹⁹

C. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 196.

dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.²⁰

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.²⁴ Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

²⁰ Syahrial Abbas, Op. Cit., hlm. 53-54.

D. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:²¹

²¹ Syahrial Abbas, Op. Cit., hlm. 25-26

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak- hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan- peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan

perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat. Dilihat dari kekuatan potensial mediasi yaitu:

- a. Mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substantif, kebutuhan prosedural dan psikologis dari para pihak yang bersengketa. Kebutuhan substantif (rasional) adalah kebutuhan yang langsung mengenai pokok sengketa yang terjadi. Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator memperlakukan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Para pihak itu sendiri yang menentukan atau yang memutuskan cara penyelesaian sengketa mereka dengan menempatkan mereka sebagai subyek bukan sebagai obyek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga dan memelihara hubungan pertemanan antara para pihak, meskipun kedua belah pihak pernah bersengketa. Dan hubungan pertemanan itu masih akan tetap terjaga oleh karena penyelesaian mereka win-win solution..
- b. Penyelesaian mediasi lebih murah, cepat, dan efisien meski hal tersebut sifatnya relatif tapi berpotensi.

- c. Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya terdapat sengketa atau konflik antara perusahaan iklan rokok atau media cetak, sebagai contoh dalam persoalan rokok melibatkan banyak pihak.²²

E. Mediator

1. Pengertian Mediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.²³

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu

²² Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 237.

²³ Rio Satrio, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan pasal 1-6

akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

2. Pengangkatan dan Syarat Mediator

Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal.

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tdak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediaisi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam

menerapkan kemampuan personal (personal skill)²⁴. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.01 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) yaitu:

Pasal 5 ayat (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki mediator sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁵

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6).

Pasal 9 ayat (3) : Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator bersertifikat, semua hakim pada

²⁴ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah,... hlm 70-71

²⁵ PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1)

pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan di tempatkan dalam daftar mediator.²⁶

Pasal 11 ayat (6): Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa bersertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.²⁷

Setelah Ketua Pengadilan mengangkat mediator, maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan juga menyediakan daftar mediator, hal ini juga tertuang dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 9 yaitu :

- a. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- b. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- c. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

²⁶ Ibid. Pasal 9 ayat (3)

²⁷ Ibid. Pasal 11 ayat (6)

- d. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- e. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- f. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
- g. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.²⁸

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi mediator, dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 5 ayat (1) hanya mensyaratkan sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA.

3. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

²⁸ Ibid. Pasal 9

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.²⁹
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.³⁰
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.³¹

Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam Perma No.01 tahun 2008 dalam pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.

²⁹ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah, hlm. 83

³⁰ Ibid., hlm. 84

³¹ Ibid., hlm. 84

Selain itu Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama, ketrampilan memecahkan masalah, ketrampilan meredam ketegangan, dan ketrampilan merumuskan kesepakatan.³² Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Ketrampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

4. Peran Mediator

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa

³² Ibid., hlm. 91

peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan.

Peran tersebut antara lain³³:

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran terlemah dan terkuat³⁴. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (skill) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

³³ Ibid. hlm., 79

³⁴ Ibid. hlm., 81

- a. Menyelenggarakan pertemuan
- b. Memimpin diskusi
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga

para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

5. Fungsi Mediator

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- c. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan
- d. tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- e. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.³⁵

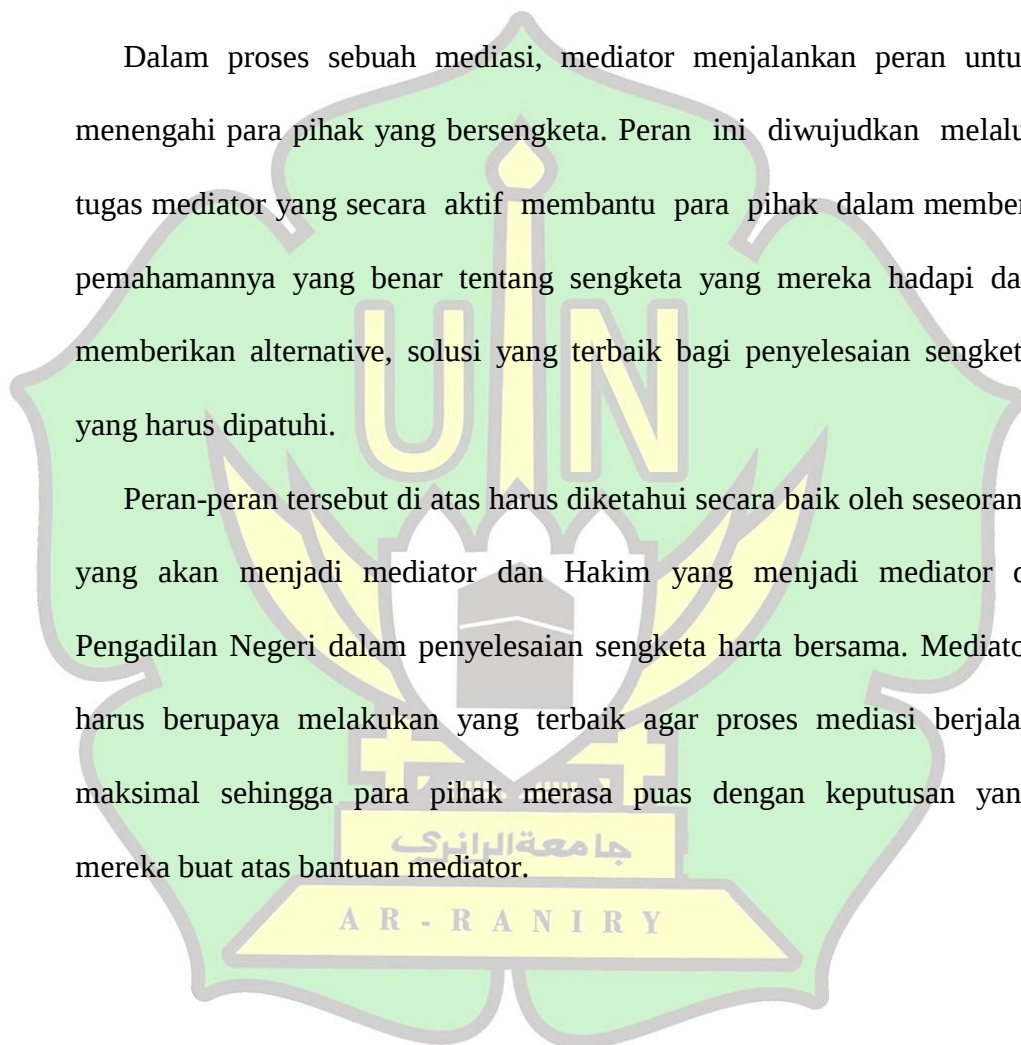
Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi,

³⁵ D. Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 101

para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 40 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang diperlukan dalam karya ilmiah, metode penelitian sangatlah menentukan efektif dan sistematisnya sebuah penelitian. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dan mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research). Menurut Nasir Budiman bahwa Field Research adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.²

Metode penelitian yang digunakan dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan

¹ Haris herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 18

² Nasir Budiman dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Teks dan Disertasi) Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hal. 23

keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.³ Metode deskriptif memusatkan pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya.

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Subjek penelitian adalah narasumber yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴ Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data, subjek penelitian dapat berupa benda, hal-hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia.⁵

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan mediator dengan karakteristik telah

³ Fristiana Irina, Metode Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017), hal. 100

⁴ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 195

⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI Cet-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 152

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 61

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: ALFABETA, 2013), hal. 219

memiliki sertifikasi sebagai mediator di pengadilan Negeri Banda Aceh dengan jumlah 16 (enam belas) mediator.

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁸ Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan jumlah 3 (tiga) sebagai responden yang memenuhi karakteristik yang dibutuhkan peneliti, yaitu memiliki sertifikasi sebagai mediator dan telah mengikuti pelatihan sebagai mediator

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka digunakan tiga cara, yaitu: wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang dengan tujuan untuk memberikan kebebasan kepada

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 62

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D....., hal. 137

responden untuk pemberian jawaban secara mendalam dan memungkinkan akan munculnya jawaban yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh peneliti. Wawancara tersebut dilakukan dengan tatap muka secara langsung agar mendapatkan data yang relevan.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.¹⁰ Studi dokumentasi juga dikatakan metode untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen baik berupa gambar, tulisan atau bentuk lainnya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada masa lalu.

3. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil

¹⁰ Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humaika, 2010), hal. 14

studi pendahuluan, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun fokus penelitian ini masih sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan.

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat observasi dan wawancara penulis sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi, penyajian data dan data penarikan kesimpulan.¹¹

a. Data reduksi

Data yang diperoleh dilapangan sangat banyak dan kompleks dan harus di catat semua oleh peneliti. Oleh karena itu adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang paling penting dan pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memudahkan penulis dalam memperoleh hasil yang ingin didapat.

b. Penyajian data

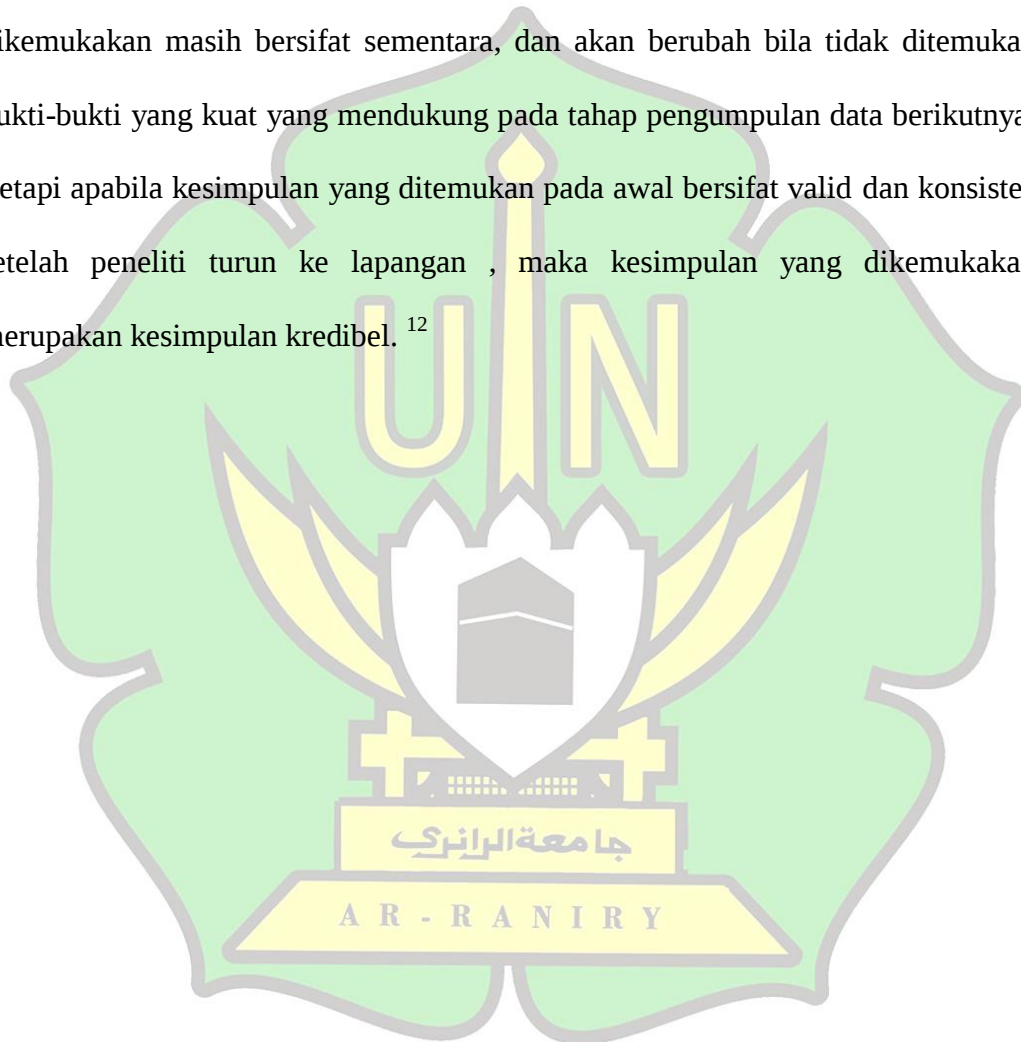
Setelah data reduksi selanjutnya penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat pola, table, atau sejenisnya dari fokus masalah

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D....., hal. 247

penulis, agar data yang disajikan tersusun rapi dan saling berkaitan. Hal ini akan memudahkan penulis untuk memahami data yang telah didapatkan.

c. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal bersifat valid dan konsisten setelah peneliti turun ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.¹²



¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,....., hal. 245-252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. .Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan Cut Meutia no 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Cut Mutia panjangnya 43,25 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42,25 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Polda Aceh panjangnya 99 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kejari panjangnya 108 m.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh .

Gedung ini telah berapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah dibongkar dan didirikan bangunan

baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan baru yang didirikan adalah sebagai berikut :

- Gedung Lantai 2 depan sebelah selatan di bangun pada tahun 1970;
- Gedung Lantai 1 sebelah utara di bangun pada tahun 1980;
- Gedung Lantai 1 sebelah selatan di bangun pada tahun 1982;
- Gedung Lantai 2 depan sebelah utara di bangun pada tahun 1991;
- Gedung Diklat Lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009;
- Gedung Pos Jaga sebelah timur di bangun pada tahun 2009;

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dasyat gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebebel, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan.

Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Rehab atau perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan peninggalan Belanda belokasi ditengah pekarangan Pengadilan

yang telah dikeluarkan surat keputusan penghapusannya pada saat sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami. Bangunan ini memiliki nilai estitika dan historika bagi perkembangan Pengadilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, karenanya sumber nilai histories ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-NIAS.

Bangunan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai ruang arsip dan gudang, setelah rampungnya rehabilitasi sekarang sudah dapat difungsikan untuk ruang kerja.

Disamping bangunan khusus pengadilan Negeri Banda Aceh Juga terdapat bangunan lainnya dalam di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yng dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dalam perkembangan Era Industrealisasi, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga diperlukan Institusi dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang cepat, tepat, adil dan biaya murah, namun sebelum terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) aturan hukum yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrai (PPHI) masih berdasarkan pada ketentuan UU No.22 Tahun 1957

tentang “ Penyelesaian Perselisihan Perburuhan “ dan UU No.12 Tahun 1964 “ tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)“ di Perusahaan Swasta.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial“. Pasal 59 ayat (1), untuk pertama kali dengan Undang-undang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibu Kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu Institusi Pengadilan Hubungan Industrial di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh beralamat Jl.Cut Muetia No.23 Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No.31/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc .Pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006 tentang “Pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial” maka diangkat dan ditempatkan 4(empat) Personil hakim

Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama :

1. Zaini, SH
2. Ir.Tharmizi
3. Firmansyah,SH
4. Suheri Salman,SH

Telah dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri /Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Bapak H.Mas Hushendar,SH.MH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

2. Ruang sidang dan ruang tunggu sidang anak.

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari Surat Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1.00 UM.10.10-2005 tanggal 30 Maret 2005 kepada Direktur UNICEF tentang Kerjasama Pembuatan Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ruang sidang anak dan ruang tunggu anak tersebut menggunakan ruangan yang telah ada dengan merehab atau

memperbaikinya dan ditata sesuai peruntukannya yang bernuansa familier bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaan dengan ruang sidang dewasa tampak pada penggunaan warna, bentuk kursi dan meja berbentuk oval, ketinggian dan jaraknya dengan meja hakim dengan meja petugas Lapas, orang tua Terdakwa, penasehat hukum dan Penuntut Umum lebih pendek dan lebih deka karena menggunakan ruangan relatif lebih kecil daripada ruangan sidang dewasa.

Penataan dan perlengkapan mobiler ruang sidang anak ini mengambil model ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Bandung karena yang pertama di Indonesia. Dengan keberadaan ruang sidang anak dan ruang tunggu anak di ibu kota dan pertama di Propinsi NAD sehingga sering dikunjungi oleh tamu dari luar negeri dan dalam negeri.

Pada tanggal 10 Oktober 2006 ruang sidang dan ruang tunggu anak ini secara resmi diserahkan terimakan.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh adalah pengadilan Khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakkan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung Pengadilan Tipikor Banda Aceh ini pada awalnya bersidang di gedung

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh, mengingat keterbatasan ruang sidang dan kecenderungan meningkatnya kasus korupsi yang diadili sejak pertama kali dioperasi , oleh karena itu pada tahun 2014 gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Merduati Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Visi dan Misi pengadilan Negri Banda Aceh

Visi Pengadilan Negri Kota Banda Aceh

“Terwujudnya Pengadilan Negri Banda Aceh yang Agung”

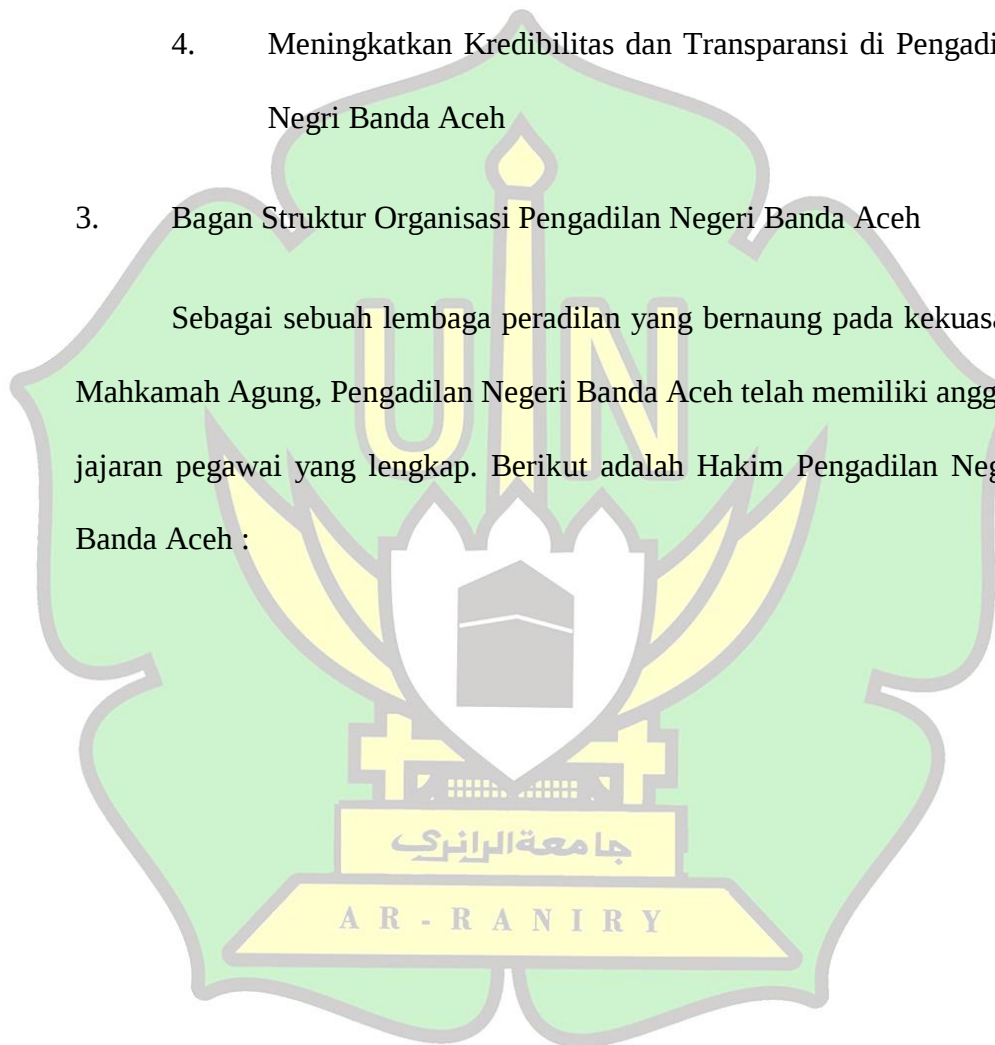
Misi Pengadilan Negri Banda Aceh

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negri Banda Aceh

2. Memberikan pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh

3. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang bernaung pada kekuasaan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memiliki anggota jajaran pegawai yang lengkap. Berikut adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh :



Adapun stuktur organisasi di pengadilan negeri banda aceh adalah sebagai beriku:



N A M A

JABATAN

SUWONO, S.H., M.Hum., S.E :Ketua

AINAL MARDHIAH, S.H, M.H. :Wakil Ketua

TOTOK YANUARTO, S.H., M.H. :Hakim Karier

CAHYONO, S.H., M.H :Hakim Karier

RAHMAWATI, S.H. :Hakim Karier

MUZAKKIR H, S.H., M.H. :Hakim Karier

ETI ASTUTI, S.H., M.H :Hakim Karier

NURMIATI, S.H. :Hakim Karier

SUPRIADI, S.H. M.H. :Hakim Karier

NGATEMIN, S.H., M.H :Hakim Karier

ELI YURITA, S.H., M.H :Hakim Karier

ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H :Hakim Karier

SAYED KADHIMSYAH, S.H :Hakim Karier

FAISAL MAHDI, S.H., M.H :Hakim Karier

DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H :Hakim Karier

RONI SUSANTA, S.H. :Hakim Karier

JUANDRA, S.H. :Hakim Karier

AYI AFRIANTO, S.H. :Hakim Ad Hoc PHI

Drs. EDI PRAYITNO, S.H. :Hakim Ad Hoc PHI

Dr. H. EDWAR, S.H., M.H :Hakim Ad Hoc Tipikor

M. FATAN RIYADHI, S.H :Hakim Ad Hoc Tipikor

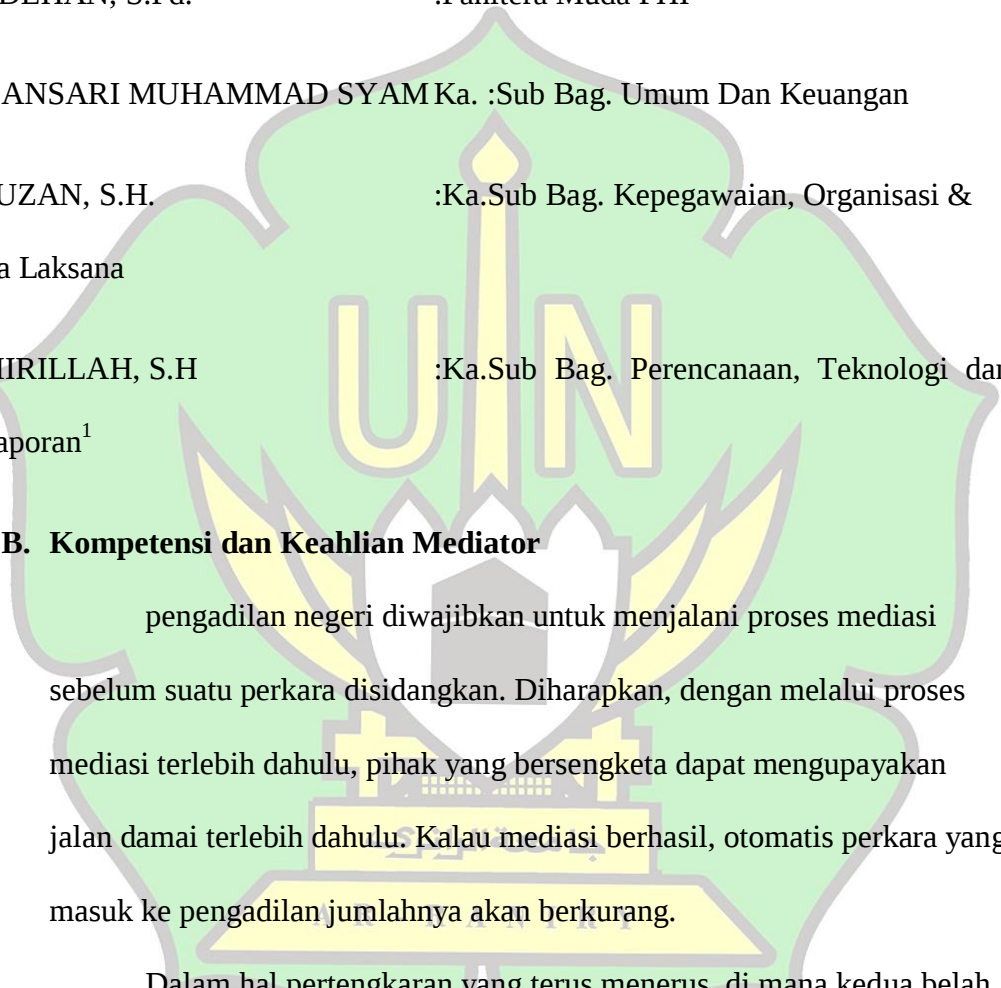
MARDEFNI, S.H., M.H :Hakim Ad Hoc Tipikor

TANWIMAN SYAM, S.H. :Panitera

RIDWAN, S.H., M.H :Sekretaris

DRS. EFENDI, S.H. :Wakil Panitera

SANUSI, S.H. :Panitera Muda Pidana



MUHARIRSYAH, S.H.	:Panitera Muda Perdata
AMIRUDDIN, S.H.	:Panitera Muda Hukum
SAMUIN, S.H.	:Panitera Muda Tipikor
M. DEHAN, S.Pd.	:Panitera Muda PHI
Hj. ANSARI MUHAMMAD SYAM Ka.	:Sub Bag. Umum Dan Keuangan
FAUZAN, S.H.	:Ka.Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
AMIRILLAH, S.H	:Ka.Sub Bag. Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan ¹

B. Kompetensi dan Keahlian Mediator

pengadilan negeri diwajibkan untuk menjalani proses mediasi sebelum suatu perkara disidangkan. Diharapkan, dengan melalui proses mediasi terlebih dahulu, pihak yang bersengketa dapat mengupayakan jalan damai terlebih dahulu. Kalau mediasi berhasil, otomatis perkara yang masuk ke pengadilan jumlahnya akan berkurang.

Dalam hal pertengkaran yang terus menerus, di mana kedua belah pihak saling mengklaim pihak lainlah yang bersalah, lalai atau tidak dapat memenuhi tugasnya. Hal demikian banyak terjadi dalam proses mediasi,

¹ Studi dokumentasi <https://pn-bandaaceh.go.id/> di akses pada tanggal 21 desember tahun 2019

yang membutuhkan mediator yang ahli dalam bidang psikologi atau kerohanian untuk memberikan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak.

Kompetensi mediator dalam hal ini adalah kualifikasi, skill dan keahlian mediator, yang secara ideal harus sesuai dengan kebutuhan para pihak, yang mana latar belakang keilmuannya dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu para pihak memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi

Menurut NANI SUKMAWATI, S.H., M.H prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur beberapa syarat di antaranya dalam ayat (2) Ketentuan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, Untuk memperoleh sertifikat, mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung selama kurang lebih dua minggu. Aturan ini sudah ideal adanya, sebab untuk menjadi seorang mediator perlu kriteria dan keahlian khusus.²

Menurut ZULFIKAR, S.H., M.H Pada prinsipnya, semua mediator harus memiliki sertifikat mediator, termasuk Hakim . Akan tetapi, Hakim

² Hasil wawancara dengan hakim mediator NANI SUKMAWATI, S.H., M.H pada tanggal 20 desember tahun 2019

tidak bersertifikat mediator, berdasarkan SK Ketua Pengadilan, dapat juga menjalankan mediasi jika dalam satu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.³

Adapun jumlah penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁴

No	Keterangan	2017	2018	2019
1	Perkara masuk	28	108	35
2	Perkara selesai melalui mediasi/damai	4	9	6

Adapun mediator/konselor menurut prayitno ialah, Konselor hendaknya orang yang beragama dan mengamalkan dengan baik keimanan dan ketaqwaannya sesuai dengan agama yang dianutnya.

Konselor sedapat-dapatnya mampu mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan masalah klien, atau dengan kata lain konselor harus benar-benar memperhatikan dan menghormati klien.⁵

³ Hasil wawancara dengan hakim mediator ZULFIKAR, S.H., M.H pada tanggal 10 januari tahun 2020

⁴ Studi dokumentasi <https://pn-bandaaceh.go.id/> di akses pada tanggal 21 desember tahun 2019

⁵ Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed, Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia, (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2012), h. 89-90

Adapula Persyaratan akademik atau pendidik yang harus dipenuhi oleh seorang konselor ialah menitikberatkan kepada tiga factor utama, yaitu:

- a. Pendidikan formal
- b. Kepribadian
- c. Latihan atau pengalaman khusus⁶

Menurut peneliti dari pernyataan para ahli dan hasil dokumentasi di atas dapat kita lihat bahwa mediasi di pengadilan negeri masih kurang optimal dan seorang mediator harus mempunyai beberapa keahlian khusus untuk melakukan bimbingan agar menciptakan proses penyelesaian lebih optimal, yang mana dengan tercapainya proses mediasi yang optimal bisa meminimalisir perkara sampai ke persidangan dan bisa melakukan penyelesaian secara damai.

Namun nyata nya banyak perkara yang disidangkan karna proses gagal dimediasikan,seharus nya mediasi bisa menjadi alternatif terbaik untuk setiap perkara yang masuk di pengadilan.

Jenjang pendidikan bisa jadi salah satu penghambat terjadi nya mediasi kurang optimal,karna setiap mediator di pengadilan negeri banda aceh diyunjuk menjadi mediator dengan hanya dibekali pelatihan selama kurang lebih dua minggu, seharus nya meditor yang berapa di pengadilan negeri banda aceh telah menempuh pendidikan yang mengacu tentang

⁶ Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed, Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia, (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2012), h. 89-92

mediasi seperti bimbingan konseling atau psikologi agar bisa lebih mengoptimalkan mediasi dan menjadikan mediasi alternatif utama penyelesaian perkara perdata.

C. Faktor yang mempengaruhi mediasi

Mediasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh mediator terhadap klien yang berperkara perdata sehingga mencapai perdamaian dengan cara damai, terkait faktor yang mempengaruhi mediasi di pengadilan bisa dikatakan ada dua sebab, baik itu dari internal ataupun eksternal yaitu dari diri mediator sendiri atau dari masyarakat karena dari masyarakat sendiri bisa saja mereka tidak datang dalam proses mediasi yang telah ditetapkan dan saling mempertahankan ego untuk suatu masalah yang sedang dihadapi ataupun kurang paham akan mediasi sesungguhnya sehingga lebih memutuskan langsung ke persidangan untuk menyelesaikan suatu persoalan,

Maka dari itu bisa jadi salah satu faktor kurang optimalnya proses mediasi yang dilakukan di pengadilan, dan jika dari internal sendiri terganggu para mediator nya, sebab di pengadilan negeri Banda Aceh ada beberapa yang bertugas sebagai mediator, kembali lagi kepada skill masing-masing, sehingga satu dua yang kurang skill bagaimana mediasi

dan cara pendekatan emosional terhadap yang dimediasikan akan membuat mediasi berjalan kurang optimal.⁷

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya salah satu faktor utama penyebab kurangnya keberhasilan mediasi yang dilakukan di pengadilan negeri Banda Aceh ialah mengenai skill yang dimiliki oleh hakim mediator tersebut sehingga itu jadi salah satu penghambat utama akan keberhasilan proses mediasi tersebut,

Seorang mediator yang melakukan proses mediasi tersebut memang harus paham betul mengenai proses mediasi, baik cara pendekatan, memahami persoalan dan teknik-teknik khusus untuk menunjang keberhasilan dalam suatu mediasi atau bimbingan yang diberikan untuk tercapai keberhasilan mediasi dengan cara damai.

Adapun tugas-tugas mediator yang dimiliki dalam proses mediasi di pengadilan tidak jauh beda dengan tugas-tugas yang dimiliki konselor bahwasanya mediator dan konselor sama-sama melakukan bimbingan. Adapun kepribadian konselor yang dapat menunjang tugas mediator ialah sebagai berikut:

Dikutip dari Carlekhuff, disebutkan sembilan (9) sifat kepribadian dalam diri konselor yang harus dimiliki, yaitu:

1. Empati

Adalah kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain dan mengkomunikasikan

⁷ Hasil wawancara dengan hakim mediator NANI SUKMAWATI, S.H., M.H pada tanggal 20 Desember tahun 2019

persepsinya. orang yang memiliki tingkat empati tinggi akan menampakkan sifat bantuannya yang nyata dan berarti dalam hubungannya dengan orang lain, sementara mereka yang rendah tingkat empatinya menunjukkan sifat yang secara nyata dan berarti merusak hubungan antar pribadi.

2. Respek

Respek menunjukkan secara tidak langsung bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Hal ini mengandung arti juga bahwa konselor menerima kenyataan. Setiap konseli mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan dan mampu membuat keputusannya sendiri.

3. Keaslian (Genuiness)

Keaslian merupakan kemampuan konselor menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam tanpa pura-pura, tidak bermain peran dan tidak mempertahankan diri. Konselor yang demikian selalu tampak keaslian pribadinya, sehingga tidak ada pertentangan antara apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan. Tingkah lakunya sederhana, lugus dan wajar.

4. Kekonkretan (Concreteness)

Kekonkretan menyatakan ekspresi yang khusus mengenai perasaan dan pengalaman orang lain. Seorang konselor yang memiliki kekongkretan tinggi selalu memelihara hubungan yang khusus dan selalu mencari jawaban mengenai apa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana dari

sesuatu yang ia hadapi. Konselor yang memiliki kekonkretan selalu memelihara keserasian dalam hubungan dengan orang lain dan mencegah konseli melarikan diri dari masalah yang dihadapinya.

5. Konfrontasi (Confrontation)

Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang diikatakan konseli dengan apa yang ia alami, atau antara yang ia katakan pada suatu saat dengan apa yang ia katakan sebelum itu. Variabel ini tidak dikontrol sepenuhnya oleh konselor, tetapi hal ini dapat dilaksanakan jika konselor merasakan cocok untuk dikonfrontasikan. Dalam situasi konseling umpannya terdapat banyak macam kemungkinan untuk dikonfrontasi.

6. Membuka diri (disclosure)

Membuka diri adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman-pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseli. Konselor mengungkapkan diri sendiri dan membagikan dirinya kepada konseli dengan mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti yang bersangkutan dengan masalah konseling.

7. Kesanggupan (Potency)

Kesanggupan dinyatakan sebagai kharisma, sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dari kualitas pribadi konselor. Konselor yang memiliki sifat potensi ini selalu menampilkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya. Dia dengan jelas tampak menguasai dirinya dan dia mampu menyalurkan kompetensinya dan rasa aman kepada konseli.

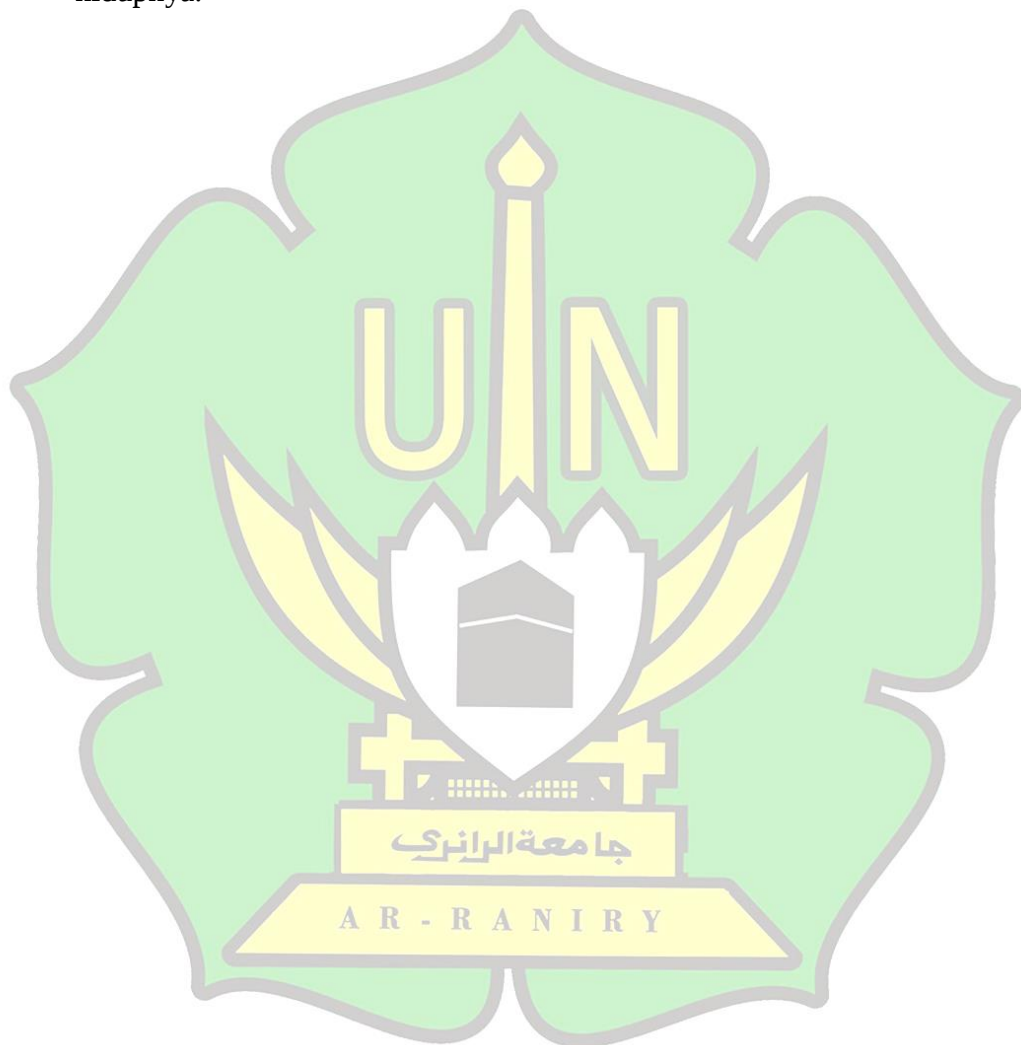
8. Kesiapan (Immediacy)

Kesiapan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan diantara klien dengan konselor pada waktu kini dan disini. Tingkat kesiapan yang tinggi terdapat pada diskusi analisis yang terbuka mengenai hubungan antar pribadi yang terjadi antara konselor dengan klien dalam situasi bimbingan. Hal ini sangat penting karena variabel ini menyediakan kesempatan untuk mengerjakan berbagai masalah kesukaran konseli dalam proses hubungan sehingga konseli dapat mengeambil manfaat atau keuntungan melalui pengalaman ini. Konseli dapat belajar mengatur kembali hubungan antarpribadinya dan menemukan dirinya sendiri bahwa situasi konseling memungkinkan ia mengadakan konfrontasi, menunjukan dirinya sendiri, dan mengekspresikan perasaanya, baik yang positif maupun negatif kepada orang lain dengan cukup aman. Dalam hal ini konselor merasa terbuka dan dapat mendorong konseli untuk berani menghadapi dirinya dan menunjukan dirinya secara bebas. Inilah yang menyebabkan konselor cepat merasa puas.

9. Aktualisasi diri (SelfActualization)

Dalam penelitian yang sudah lalu, terbukti bahwa aktualisasi diri memiliki korelasi (hubungan) yang tinggi terhadap keberhasilan konseling. Aktualisasi diri dapat dipakai oleh konseli sebagai model terutama bagi konseli yang meminta bantuan kepadanya. Aktualisasi diri secara tak langsung menunjukan bahwa orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara langsung karena dia mempunyai kekuatan

dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Mereka dapat mengungkapkan dirinya secara bebas dan terbuka. Konselor yang mampu mengaktualisasikan dirinya memiliki kemampuan mengadakan hubungan sosial yang hangat, intim, dan secara umum mereka sangat efektif dalam hidupnya.⁸



⁸ Dikuti dari <http://ilmukonseling.blogspot.com/2011/10/kepribadian-konselor.html> pada tanggal 21 desember tahun 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelum nya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. kompetensi keahlian mediator dalam proses Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kompetensi mediator dalam hal ini adalah kualifikasi, skill dan keahlian mediator, yang secara ideal harus sesuai dengan kebutuhan para pihak, yang mana latar belakang keilmuannya dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu para pihak memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, Untuk memperoleh sertifikat, mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung selama kurang lebih dua minggu. Aturan ini sudah ideal adanya, sebab untuk menjadi seorang mediator perlu kriteria dan keahlian khusus

Semua mediator harus memiliki sertifikat mediator, termasuk Hakim . Akan tetapi, Hakim tidak bersertifikat mediator, berdasarkan

SK Ketua Pengadilan, dapat juga menjalankan mediasi jika dalam satu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Sehingga kita dapat melihat bahwasanya seorang mediator dipengadilan Negeri Banda Aceh hanya menempuh pendidikan sebagai mediator kurang lebih dua minggu yang semua nya berlatar belakang pendidikan hukum.

2. Mengenai factor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh bisa disimpulkan ada dua sebab, baik itu dari internal ataupun eksternal yaitu dari diri mediator sendiri atau dari masyarakat karena dari masyarakat sendiri bisa saja mereka tidak datang dalam proses mediasi yang telah di tetapkan dan saling mempertahankan ego untuk suatu masalah yang sedang di hadapi ataupun kurang paham akan mediasi sesungguhnya sehingga lebih memutuskan langsung ke persidangan untuk menyelesaikan suatu persoalan,

Maka dari itu bisa jadi salah satu faktor kurang optimal nya proses mediasi yang dilakukan dipengadilan, dan jika dari internal sendiri terganggu para mediator nya, sebab di pengadilan negri banda aceh ada beberapa yang bertugas sebagai mediator, kembali lagi kepada skil masing-masing, sehingga satu dua yang kurang skil

bagaimana mediasi dan cara pendekatan emosional terhadap yang dimediasikan akan membuat mediasi berjalan kurang optimal.

B. SARAN

1. Hendaklah memperdalam pengetahuan baik psikologi dan komunikasi serta skil atau keahlian dari mediator dalam melakukan mediasi sehingga diharapkan mampu melakukan mediasi dengan optimal di Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Hendaknya mediator harus mampu memahami kompetensi-kompetensi seorang mediator sehingga mampu melakukan proses mediasi dengan baik dan optimal di Pengadilan Negeri Banda Aceh
3. Fakultas dakwah dan komunikasi khususnya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam hendaknya melakukan kerja sama dengan Kementrian Hukum dan HAM, diharapkan tembusan jurusan bimbingan dan konseling islam bisa menjadi mediator di Pengadilan Negeri Banda Aceh
4. Untuk para peneliti selanjut nya yang pertama menyangkut metode kementrian hukum HAM dalam melatih mediator di pengadilan , Yang kedua efektifitas program pelatihan mediator yang di buat oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh

DAFTAR PUSTAKA

1. Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010
2. Bambang Sutyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta: Gama Media, 2008
3. Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009
4. Syahril Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2009
5. <http://hukumonline.com>
6. <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>
7. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003
8. <https://tafsirweb.com/1646-surat-an-nisa-ayat-114.html>
9. PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1
10. Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008
11. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
12. D. Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi,Bandung: CV Alfabeta,2011
13. Haris herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
14. Nasir Budiman dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Teks dan Disertasi Cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006

15. Fristiana Irina, Metode Penelitian Terapan, Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017
16. Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
17. Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI Cet-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2016
18. Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2013
19. Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: ALFABETA, 2013
20. Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2013
21. Studi dokumentasi <https://pn-bandaaceh.go.id/> di akses pada tanggal 21 desember tahun 2019
22. Hasil wawancara dengan hakim mediator NANI SUKMAWATI, S.H., M.H pada tanggal 20 desember tahun 2019
23. Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed, Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia, Bandung: Citapustaka Media Printis, 2012
24. Dikuti dari <http://ilmukonseling.blogspot.com/2011/10/kepribadian-konselor.html> pada tanggal 21 desember tahun 2019